

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2020



## PT BPR Antar Parama

Manajemen PT Antar Parama  
Jl. PB Sudirman No. 266 Phone: 0335-842479, 0335-841334  
Fax 0335-846075



---

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020**

### **PT. BPR ANTAR PARAMA**

#### **I RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

##### **1 PENGERTIAN TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Antar Parama telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Antar Parama posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.62.366.593, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.10.815.094. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Antar Parama selanjutnya.

##### **2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Antar Parama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:



- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22



- Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
  - s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
  - t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Antar Parama beserta perubahan-perubahannya.
  - u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- Menarik minat dan kepercayaan
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR

### **4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANTAR PARAMA**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)



- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)

## **2 Accountability**

- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

## **3 Responsibility**

- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

## **4 Independency**

- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

## **5 Fairness**

- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan
- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan



asas kesetaraan dan kewajaran


## **5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. PT. BPR Antar Parama juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Antar Parama sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia
2. PT. BPR Antar Parama telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Antar Parama menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Antar Parama
3. PT. BPR Antar Parama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Antar Parama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



## II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR ANTAR PARAMA

### STRUKTUR ORGANISASI – PT. BPR ANTAR PARAMA



## III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Antar Parama per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.4 tanggal 11 Oktober 2019 pada Notaris I Nyoman Agus Pradnyana, SH, MKN adalah sebagai berikut :



Nama : Suburyanto, SH  
Jabatan : Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo/17-6-1975  
Pendidikan Terakhir : S-1 Sarjana Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo  
Lama Jabatan : 3 tahun  
Sertifikasi Direksi : 641271120656722020  
Masalaku : 2-7-2025  
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan

**Keterangan:**

Direksi PT. BPR Antar Parama telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang



kepegawaian kepada pegawai.

- Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

- Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
- Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
- Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
- Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
- Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

Tidak ada data dan Informasi kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Antar Parama dan Group usaha BPR posisi 31-12-2020

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Antar Parama	PT. BPR Dharma Indra
1	Suburyanto, SH	-%%	Tidak Ada

### **5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

#### **1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Suburyanto, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



## 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Suburyanto, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

## IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Antar Parama per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.04 tanggal 31-12-2020 pada Notaris I Nyoman Agus Pradnyana, SH. Mkn adalah sebagai berikut :



Nama : Eddy Yuswono, SE  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang/18-7-1956  
Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi, International Trade Business  
FU Jen Catholic University  
Lama Jabatan : 30 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 651001210606322016  
Masalaku : 30-5-2021  
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris



Nama : Ruddy Prihananto, SE, MBA  
Jabatan : Komisaris  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar/8-4-1959  
Pendidikan Terakhir : S-2 Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta  
Lama Jabatan : 1 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 641271120628672018  
Masalaku : 26-3-2023  
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris

#### Keterangan:

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Antar Parama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.

### 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

### **3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**

1. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
2. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
3. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
4. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
6. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem



#### 4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
		PT. BPR Antar Parama	PT. BPR Dharma Indra
1	Eddy Yuswono, SE	42,34%	85,78%
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	-%	-%

#### 5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

##### 1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Eddy Yuswono, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

##### 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Eddy Yuswono, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.



Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Antar Parama posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Antar Parama adalah sebesar Rp.10.815.094, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

## **VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut :

### **1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI**

<b>NO</b>	<b>PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>	<b>JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)</b>
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	183.000
2	Tunjangan	1	15.250
3	Tantiem	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	6.000
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	1	Mobil Dinas
	<b>Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>	<b>1</b>	<b>204.250</b>

### **2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

<b>NO</b>	<b>PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN</b>	<b>JUMLAH ORANG</b>	<b>JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)</b>
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	268.080
2	Tunjangan	2	22.340
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan,	0	-



	transportasi, dan asuransi kesehatan		
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>290.420</b>

## VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,44	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	0,00	0,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,21	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,24	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,40	1,00

## VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Antar Parama adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Eddy Yuswono, SE	Komisaris Utama	4	4	0	100%
2	Ruddy Prihananto, SE, MBA	Komisaris	4	4	0	100%

### Keterangan:

PT. BPR Antar Parama telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi



dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

**Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris**

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan I tahun 2020 dan Penurunan NPL
2. Melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan, menjaga dana dimasa Covid 19
3. Evaluasi kinerja Perusahaan Triwulan III tahun 2020, Penurunan NPL dan Pencairan Kredit
4. Penetapan rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat tahun 2021 dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020

**IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)**

Selama tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan intern yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai BPR Antar Parama

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Selama tahun 2020 PT. BPR Antar Parama tidak ada permasalahan dengan Hukum

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

**Keterangan:**

Selama tahun 2020 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Antar



Parama, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

## **XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Selama tahun 2020 PT. BPR Antar Parama tidak ada benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1						0	NIHIL

Keterangan:

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

## **XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

### **1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Antar Parama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:**

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR



7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Antar Parama sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020**

- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada



kelompok usaha

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

### **1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Antar Parama telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:**

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

#### **Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Antar Parama sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:**

- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

### **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka



tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Antar Parama telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Antar Parama untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Hendro Wibowo dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Antar Parama untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Antar Parama, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Antar Parama dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2019	KAP Hendro, Busroni, Alamsyah	2311/AP.KRK/XII/2019	30-12-2019 s.d. 30-4-2020	Terdaftar di OJK
2020	KAP Hendro, Busroni, Alamsyah	1476/AP.KRK/XII/2020	23-12-2020 s.d. 25-3-2021	Terdaftar di OJK

### **3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

- Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PT. BPR Antar Parama harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.



- Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
- Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:
  1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
    1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
    2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
    3. Kecukupan proses dan system
    4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
  2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
  3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:**

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki



5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Antar Parama mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. PE Manajemen Risiko telah melakukan sosialisasi ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 kepada seluruh unit kerja dan karyawan di BPR
3. BPR telah menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
4. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
5. BPR secara rutin minimal sekali dalam setahun telah mengadakan sosialisasi, forum diskusi maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.
6. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko BPR Antar Parama periode semester 2 tahun 2020 adalah 4 (Tinggi) dengan rincian antara lain Peringkat Inheren Risk Risiko 4 (Tinggi) dan Peringkat KPMR Risiko 3 (Cukup Memadai)

### **XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Antar Parama dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:



NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	1	6.980
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	640	44.925.120

**Keterangan:**

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Antar Parama

**XIV RENCANA BISNIS BPR**

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Antar Parama senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Antar Parama menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

**RENCANA BISNIS PT. BPR ANTAR PARAMA TAHUN 2021**

1. Meningkatkan penghimpunan dana murah
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
3. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
4. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

**XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

**1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR ANTAR PARAMA**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Antar Parama telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

**1 Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan



dari tahun komparatif terawal

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

**2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT. BPR Antar Parama telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

**3 Laporan Keuangan Bulanan**

PT. BPR Antar Parama menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

**2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR ANTAR PARAMA**

1. PT. BPR Antar Parama telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Antar Parama secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Antar Parama pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PT. BPR Antar Parama menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

**XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Selama tahun 2020, PT BPR Antar Parama tidak melakukan pemberian dana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan



NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1			0	

#### XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2,32	Baik	PT. BPR Antar Parama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Antar Parama
ANALISIS		
<p>PT. BPR Antar Parama telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Antar Parama</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang tidak lengkap</li><li>2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang tidak lengkap</li><li>3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap</li></ol>		



**PT. BPR ANTAR PARAMA**  
**Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan**  
Kab. Probolinggo  
Telp. 0335-841334, Fax. 0335-842075

### **XVIII PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama, Terima Kasih.

**Eddy Yuswono, SE**  
Komisaris Utama

**Kab. Probolinggo, 27 April 2021**  
Pengurus PT. BPR Antar Parama

**Suburyanto, SH**  
Direktur yang membawahi fungsi  
Kepatuhan



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR ANTAR PARAMA  
 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,92	0,80	0,26	1,98	0,44
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	0,85	0,10	1,84	0,31
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	0,80	0,20	2,50	0,28
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,30	1,20	0,23	2,73	0,30
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	0,90	0,20	2,20	0,24
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,06
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,17	0,97	0,25	2,39	0,24
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
<b>NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>2,32</b>

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
<b>Baik</b>